

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DI
DESA DUSUN TUA KECAMATAN KELAYANG
KABUPATEN INDRAGIRI HULU MENURUT
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum**



RIZA PANI
NIM : 11820525201

PRODI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444/2023



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PERANAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DI DESA DUSUN TUA KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU BITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : RIZA PANI
 NIM : 11820525201
 Program Studi : Ekonomi Syariah


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03, Januari, 2023

Pembimbing I


Dr. Amrul Muzan, M.Ag.
 NIP.19770227 200312 1 002

Pembimbing II


Dr. Heri Sunandar, M.CL
 NIP. 197312271994022001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Di Desa Dusun Tua Kecamatan Ketayang Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh:

Nama : Riza Pani
NIM : 11820525201
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 24 Mei 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE.,MM

Sekretaris
Roni Andrini, ME

Penguji I
Nurhasanah, SE., MM

Penguji II
Madona Khairunisa, M.E.Sy

Mengetahui:
Dean Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197110062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 09 September

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Riza Pani

: 11820525201

: Lahir : Dusun Tua/ 24 Juni 2000

: Penujas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

: Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya :

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juli 2023
 Yang membuat pernyataan



Riza Pani
 NIM : 11820525201

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan atau seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal yang diperbolehkan dalam undang-undang hak cipta dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Riza Pani, (2023) : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Ekonomi Syariah

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial (bansos) bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Program perlindungan sosial ini dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta PKH Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Dusun Tua. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Total Sampling, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Dusun Tua yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 86 orang, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 1 orang, dan Kepala Desa Dusun Tua 1 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, angket, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif, yaitu digunakan untuk menggambarkan frekuensi jawaban kuesioner responden dan karakteristik responden yang dikelompokkan berdasarkan jenis usia responden, jenis pekerjaan, dan pendidikan terakhir. Rumusnya : $P = F/N \times 100\%$.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dari segi perencanaan, pertemuan awal, pelaksanaan pertemuan awal, pelaksanaan validasi dan penetapan KPM sudah terlaksana dengan baik begitu pula dengan hak dan kewajiban penerima manfaat PKH telah dijalankan sebagaimana mestinya. Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dusun Tua telah menerapkan prinsip ta'awun dan distribusi sesuai dengan ekonomi syariah, pada prinsip keadilan masih kurang berlaku adil karena masih adanya penerima manfaat PKH yang tidak lagi dalam kriteria Program Keluarga Harapan (PKH) masih terdaftar sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Kata Kunci : Implementasi, PKH, Ekonomi Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiyullah, Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Ekonomi Syariah”** Merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, terutama kepada :

1. Keluarga penulis yaitu, kedua orang tua penulis, Ayahanda Herpi dan Ibunda Yusmiati tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang dan senantiasa memberikan penulis semangat dalam bentuk apa pun yang sangat berarti bagi penulis. Serta ke-empat saudara penulis Kakak saya Reren Anggraini S.Pd dan ketiga adik saya Roina, Abdul Hamid, Abdul Majid yang juga tidak hentinya mendoakan, membantu dan menyemangati penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH), UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag , selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUSKA RIAU
5. Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc, Ak, CA selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUSKA RIAU, serta selaku Penasehat Akademis terimakasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.
6. Bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Dr. H. Heri Sunandar, M.ci selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU khususnya Program Studi Ekonomi Syariah yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat memanfaatkannya dalam menyelesaikan skripsi.
9. Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.Ip., M.Si, Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau Beserta Staf yang telah yang selalu memberikan penulis pelayanan selama perkuliahan di UIN SUSKA RIAU.
10. Seluruh Mahasiswa/i Ekonomi Syariah angkatan 2018 terkhusus 2018 J, yang telah berjuang bersama dan telah menemani selama masa perkuliahan ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 19 Juni 2023
Penulis

RIZA PANI
NIM.11820525201



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Kerangka Teoritis	13
1. Implementasi	13
2. Kesejahteraan	15
3. Rumah Tangga	27
4. Program Keluarga Harapan (PKH)	29
a. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)	29
b. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)	31
c. Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	31
d. Komponen Program Keluarga Harapan (PKH)	32
e. Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	33



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan ...	34
g. Implementasi PKH Menurut Ekonomi Syariah	40
B. Penelitian Terdahulu	44
C. Kerangka Berfikir	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Subjek dan Obyek Penelitian	47
D. Populasi dan Sampel.....	48
E. Sumber Data.....	48
F. Metode Pengumpulan Data.....	49
G. Analisis Data.....	51
H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dusun Tua	58
B. Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Dusun Tua	71
C. Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Ekonomi Syariah	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang kita lihat di Indonesia kemiskinan masih menjadi masalah utama dalam kesejahteraan masyarakat karena semakin tingginya tingkat kemiskinan maka masyarakat akan semakin sulit mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sulitnya mendapatkan jaminan kesehatan serta rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan atau penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah karena tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah umum dan menjadi salah satu dari pekerjaan pemerintah yang harus diselesaikan secara komprehensif, Berikut persentase penduduk miskin Indonesia dari maret 2018 hingga maret 2022 :

Diagram I.1

**Persentase Penduduk Miskin Indonesia
(Maret 2018-Maret 2022)**



Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,54% per Maret 2022. Angka ini menurun 0,17% poin dibandingkan September 2021 yang sebesar 9,71%. Angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2022 menunjukkan perbaikan alias yang terendah semenjak pandemi Covid-19 melanda Tanah Air. Pada Maret 2020, misalnya, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,78%. Persentase penduduk miskin terus mengalami peningkatan pada September 2020 sebesar 10,19% dan Maret 2021 sebesar 10,14%.¹

Masalah kemiskinan menjadi problem yang mendapat perhatian khusus, serta menjadi skala prioritas bagi pemerintah untuk segera ditangani, seiring dengan meningkatnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Dan undang-undang juga telah mengamanatkan, dimana pemerintah berkewajiban untuk memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan sosial kepada masyarakatnya yang hidup dibawah garis kemiskinan dan terhadap orang-orang terlantar.

Kewajiban memberikan perhatian pada masyarakat miskin, jauh-jauh hari juga sudah diajarkan dalam Agama Islam. Islam mewajibkan kepada penganutnya untuk menyantuni kaum dhuafa, sebagai perwujudan rasa taqwa kepada Allaah dan rasa syukur akan nikmatnya. Hal ini tertuang dalam firman Allaah SWT dalam surah al-Baqarah, ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

¹ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id> di akses pada 24 November 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُؤْفُوتِ بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya : "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."²

Pada ayat diatas Allah SWT secara tegas mengingatkan hamba-Nya agar senantiasa berbuat amal kebajikan, salah satunya dengan menafkahkan sebagian hartanya kepada orang-orang miskin. Firman Allaah diatas secara jelas juga menekankan, bahwa berbuat kebajikan tidak cukup hanya dengan melaksanakan sholat saja. Sholat yang kita kerjakan akan sia-sia, jika disekeliling kita, masih ada karib kerabat atau orang-orang miskin yang kita terlantarkan. Dan akan lebih tinggi nilainya, jika ibadah shalat yang kita kerjakan diiringi dengan amal kebajikan, seperti menafkahkan sebahagian rezki kita kepada orang-orang yang membutuhkan.

Upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan telah dilaksanakan atau tengah berjalan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mengurangi masalah kemiskinan di Indonesia adalah dengan menggulirkan program-program yang memberikan rasa keadilan,

² Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, Mikraj Khazanah Ilmu, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial. Salah salah program bantuan sosial yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin saat ini adalah Program Keluarga Harapan yang berbentuk bantuan tunai. Dan Program Keluarga Harapan adalah salah satu program unggulan dari pemerintah pusat yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin untuk mengurangi beban kesulitan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Desa dusun Tua merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, yang mana pendapatan hasil pertaniannya selalu mengalami penurunan serta tidak stabil ini berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat membantu perekonomian rumah tangga di desa Dusun Tua.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila telah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan masyarakat meningkat, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Program Keluarga Harapan (PKH) ikut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu dalam hal penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Dalam pelaksanaannya Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya manusia, serta merubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) yang relative kurang peningkatan kesejahteraan. Adapun tujuan khusus dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah meningkatkan kualitas kesehatan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).³

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan dan mengurangi beban pengeluaran dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.⁴ Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.⁵

Adapun ketentuan Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang pendidikan adalah keluarga yang memiliki anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA. Untuk ketentuan Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang kesehatan adalah keluarga yang memilik ibu hamil/nifas/menyusui serta anak usia dini dengan rentang usia 0-6 tahun. Untuk ketentuan Program Keluarga

³ Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan, *Kajian Program Keluarga Harapan*, 2015.

⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 2.

⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Harapan (PKH) di bidang kesejahteraan sosial adalah lanjut usia dan disabilitas berat.

Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial RI mulai masuk di Desa Dusun Tua pada tahun 2011. Keberadaan program bantuan sosial, sampai saat ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa Dusun Tua, khususnya mereka yang hidup serba kesulitan. Seiring berjalannya program bantuan sosial ini, jumlah penerima manfaat (masyarakat miskin) dari Program Keluarga Harapan (PKH) juga mengalami perubahan. Berikut ini adalah data jumlah penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari tahun 2018 sampai dengan 2022, yang penulis terima dari pelaksana program, pendamping PKH, bapak Zuhmihadi, S.Ip.

Tabel I.1

Data Penerima PKH Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Tahun 2018 s/d 2022

Data KPM Penerima PKH Per tahun				
2018	2019	2020	2021	2022
32 KPM	31 KPM	88 KPM	84 KPM	86 KPM

Berdasarkan data pada tabel di atas. Dimana jumlah penerima manfaat bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami perubahan dari tahun ketahun. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan kepada bapak Zuhmihadi, S.Ip, selaku petugas dilapangan, dimana ada beberapa faktor yang menyebabkan jumlah penerima PKH itu bisa berkurang dan juga bisa bertambah setiap tahunnya, antara lain;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jumlah penerima bisa berkurang jika ditemukan, Keluarga Penerima Manfaat tersebut sudah meninggal dunia atau sudah tidak layak karena dianggap sudah mapan atau ekonomi keluarganya sudah meningkat.
2. Jumlah penerima bisa bertambah jika pemerintah desa melakukan pengajuan usulan baru, bagi masyarakat yang benar-benar layak untuk diusulkan sebagai penerima bantuan sosial PKH melalui sistem online di aplikasi resmi kementerian sosial.⁶

Keberadaan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Dusun Tua khususnya, tentunya akan sangat membantu, mereka-mereka yang hidup serba kesulitan untuk mendapatkan hak yang sama (pendidikan dan hidup layak) dengan mereka yang hidup serba berkecukupan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan tunai yang digulirkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial untuk membantu masyarakat-masyarakat miskin agar mendapatkan kehidupan yang layak, seperti; pendidikan dan kebutuhan gizi.

Kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Dusun Tua yang hidup dibawah garis kemiskinan sangat berdampak pada kesulitan mereka dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Banyak ditemukan, anak-anak usia sekolah di desa Dusun Tua yang belum bersekolah dan sudah putus sekolah. Hal ini dikarenakan orang tua mereka tidak mampu membiayai kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Salah satunya, ibu Emi yang tinggal di Dusun 2 Desa Dusun Tua.

Ibu Emi memiliki 2 orang anak. Anaknya, yang pertama berusia 7 tahun awalnya belum mengenyam pendidikan dasar. Beliau tidak dapat mendaftarkan anaknya untuk masuk ke sekolah dasar, karena tidak adanya

⁶ Zuhmihadi, Pendamping PKH Desa Dusun Tua, *Wawancara*, Dusun Tua, 21 Februari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, seperti membeli tas, seragam sekolah, alat-alat tulis, dan sepatu anaknya.⁷ Setelah dilakukan pengusulan oleh pemerintah desa Dusun Tua, pada tahun berikutnya, ibu Emi akhirnya dapat mendaftarkan anaknya masuk ke sekolah dasar, karena telah mendapatkan bantuan tunai dari Program Keluarga Harapan yang langsung masuk ke rekeningnya.

Ibu Emi tentu tidak akan mengalami kesulitan untuk menyekolahkan anaknya, jika saja masyarakat atau orang-orang yang ada disekitar lingkungan tempat tinggalnya, terutama orang-orang yang memiliki kelebihan harta, memiliki rasa simpati, empati serta kepedulian terhadap dirinya. Ketidakpedulian tersebut akhirnya berlarut, sehingga anaknya yang harusnya sudah dapat bersekolah, namun tidak dapat bersekolah di saat usianya sudah memasuki usia sekolah dasar. Ketimpangan terhadap rasa keadilan ini juga akan berdampak pada orang-orang yang mengalami kesulitan yang sama dengan ibu Emi, Dan jika rasa kepedulian itu ada pada diri masing-masing individu atau kelompok dimasyarakat, tentu masyarakat miskin tidak harus menunggu dan hanya berharap bantuan dari pemerintah pusat saja.

Kewajiban dalam memberikan perhatian pada orang-orang miskin tidak hanya dibebankan pada pemerintah saja. Bagi mereka yang Allaah berikan kelebihan harta, tentunya harus mengetahui bahwa sebahagian dari harta mereka terdapat hak orang-orang miskin yang wajib mereka sedekahkan.

⁷ Emi, Penerima PKH Desa Dusun Tua, *Wawancara*, Dusun Tua, 10 Februari 2023



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Jika kesadaran untuk menyantuni orang miskin tertanam dalam diri orang-orang mampu, maka disitulah letaknya rasa keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan dari program keluarga harapan (PKH) tersebut maka perangkat pendukung berupa kelembagaan dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program ini sangat diperlukan. Pada level nasional dibentuk koordinasi Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat, (UPPKH Pusat) sampai pada tingkat Kabupaten terdapat tim koordinasi dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten. Pada tingkat kecamatan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) adalah Pendamping PKH.⁸

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dusun Tua masih banyak masyarakat yang belum terdata oleh pendamping dan juga masih ada masyarakat yang telah mengalami perubahan finansial masih saja diajukan untuk menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan dari Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri berangkat dari hal ini maka penulis tertarik untuk meneliti:

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Ekonomi Syariah.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak tersebar maka penelitian hanya meneliti tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan

⁸ Habibullah, *Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Kawayang*, Informasi, Vol.16 No.02 2011 h. 103.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta n

UIN Suska Riau

Stare Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rumah Tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu menurut Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara khusus pembahasan penulis yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan rumah tangga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu menurut Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang kami laksanakan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan rumah tangga di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu menurut Ekonomi Syariah?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang Ekonomi Syariah.
2. Sebagai bahan masukan bagi penulis sendiri tentang peranan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan rumah tangga.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Syariah pada program S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah jalan pikiran dalam memaknai secara keseluruhan, sistematika ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab Dua Landasan Teori, dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian implementasi, kesejahteraan, rumah tangga, Program Keluarga Harapan (PKH), Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) menurut ekonomi syariah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang lokasi penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini pokok pembahasan, mendapatkan materi-materi yang dikumpulkan peneliti dan diambil dari berbagai sumber tertulis yang dipakai sebagai bahan acuan dalam pembahasan topik permasalahan. Hulu.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang penulis peroleh.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Implementasi

Implementasi adalah bagian dari proses kebijakan publik, disamping tahapan sebelumnya agenda setting, formulation, adoption, dan tahapan sesudahnya assesment. Pendapat lain tentang implementasi kebijakan dikemukakan oleh Van meter dan Van Horn seperti dikutip oleh Agustinus, yaitu sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁹

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian Implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah dilaksanakannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk

⁹ Kertati Indra dkk, *Implementasi Kebijakan Publik Dari Hulu ke Hilir*, (Jambi:PT. Sora Media Publishing Indonesia 2023) h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹⁰

Implementasi merupakan sebagai suatu pengoperasian sebuah program dengan pilar-pilarnya.¹¹

a. Organisasi

Pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.

b. Interpretasi

Menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

c. Penerapan

Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan publik pada dasarnya mengoperasionalkan suatu kebijakan menjadi program dan dilanjutkan ke aktivitas nyata yang berdampak. Proses implementasi kebijakan tersebut dimulai dengan menterjemahkan suatu kebijakan ke dalam suatu program dan kemudian dilakukan dengan pembentukan organisasi pelaksana serta dilanjutkan pada penerapan

¹⁰ Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012). h. 23.

¹¹ Kertati Indra dkk, *Op . Cit.*, h. 38.

prosedur dan mekanisme kegiatan yang ditetapkan dalam program yang akan diimplementasikan.¹²

Kebijakan publik adalah tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan atau lembaga publik untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kebijakan publik dapat meliputi berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kebijakan publik juga dapat melibatkan pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan tersebut. Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta mencapai keadilan sosial dan ekonomi.¹³

Demikianlah implementasi kebijakan sebagai sebuah kebijakan dari pemerintah, yang bertujuan agar kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, dalam implementasinya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu efektif atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴

2. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan

¹² *Ibid.*, h. 39.

¹³ *Ibid.*, h. 50.

¹⁴ *Ibid.*, h. 49..

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya).¹⁵ Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila.¹⁶

Menurut Gertrude Wilson; Kesejahteraan sosial merupakan perhatian yang terorganisir dari semua orang untuk semua orang. Menurut Walter Friedlander; Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik.

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (Maqasid al-Shari'ah). Manusia tidak dapat merasakan kesejahteraan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminto, *Op . Cit.*, h. 887.

¹⁶ Agung Eko Purwana, *Loc. Cit.*, h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta. Keimanan dan harta benda sangat diperlukan dalam kebahagiaan manusia. Namun imanlah yang membantu menyuntikkan suatu disiplin dan makna, sehingga dapat menghantarkan harta sesuai dengan tujuan syariah.¹⁷

Kesejahteraan sosial menurut al-Quran merupakan tujuan dari ajaran agama islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh agama islam. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam al-Quran bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.¹⁸ Berikut ayat al-Quran yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan yaitu terdapat dalam al-Quran surah An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya :*“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”*¹⁹

¹⁷ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Islam Dalam Ihya' Ulum al-Din* (Surabaya : Bina Ilmu, 2010), h. 53-56.

¹⁸ Darsyraf Ibnu Syamsuddin, *Op . Cit.*, h. 66-68.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, Mikraj Khazanah Ilmu, h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa janji Allah SWT terhadap orang yang beriman serta beramal saleh, bahwa ia akan mendapatkan imbalan berupa hidup bahagia. Allah juga menegaskan dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 9, bahwa standar hidup bahagia adalah hidup yang berdasar keimanan dan amal saleh.

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”²⁰

Dari ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa kehidupan kita tidak hanya selesai pada kita. Namun akan ada generasi yang berikutnya. Oleh karena itu hendaklah mendidik mereka agar mampu menjadi *khalifatullah fil Ard* dan kebanggaan Rasulullah kelak di hari kiamat adalah tanggung jawab kita sebagai pendahulu. Apabila mereka menebar manfaat dan kebaikan, kitalah yang akan mendapatkan hasilnya di akhirat kelak. Dan jika kita gagal dalam mendidik para generasi penerus, maka akan menimbulkan kerusakan di dunia, bahkan hingga di akhirat.

Dapat diambil kesimpulan bahwa kesejahteraan menurut ekonomi islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi,

²⁰ *Ibid.*, h. 78.



baik dunia maupun akhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat (sadar) terhadap hukum yang dikehendaki oleh Allah SWT melalui petunjuk-Nya dalam Al-Quran, hadits, ijtihad dan lainnya. Kesejahteraan sosial dalam kehidupan sehari-hari merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua manusia. Hal ini mengingat karena manusia yang sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak baik materi maupun rohaninya. Terpenuhinya hidup yang layak itu sejalan dengan konsep islam yang mengharapkan kesejahteraan di dunia dan sejahtera di akhirat. Karena itu, dalam konsep islam kesejahteraan sosial terpusat kepada perbaikan hidup jasmani dan rohani manusia yang selaras dengan nilai-nilai islam.²¹

Data kemiskinan dilakukan melalui pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi lima tahap, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin), Keluarga Sejahtera I (miskin), Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III plus. Secara umum kriteria kemiskinan didekati dari aspek fisik, psikologis dan kebutuhan pengembangan keluarga. Kriteria tersebut kemudian diurutkan menjadi 24 kriteria sebagai berikut :²²

1) Pra Sejahtera

Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar

²¹ Waryono Abdul Ghafar, dkk, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta : Samudra Biru, 2012), h. 57-58.

²² Syamsuri, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Gontor : UNIDA Gontor Press, 2018), h. 222.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan dasar minimal :²³

- (a) Ibadah
 - (b) Makan 2x sehari
 - (c) Pakaian berbeda pada aktivitas rumah dan luar rumah
 - (d) Lantai terluas bukan tanah
 - (e) Anak sakit/ pasangan usia subur ber KB di sarana kesehatan
- 2) Sejahtera I

Mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal :²⁴

- (a) Dapat makan 2x sehari
 - (b) Kebutuhan pakaian terpenuhi
 - (c) Rumah yang ditempatkan keluarga mempunyai atap, lantai, dinding
 - (d) Akses terhadap sarana kesehatan
 - (e) Akses ber KB di sarana kesehatan
 - (f) Anak usia 7-15 tahun bisa bersekolah
- 3) Keluarga Sejahtera II

Mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal, mampu memenuhi kebutuhan social psikologis belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan :²⁵

- (a) Sudah beribadah
- (b) Makan ikan, daging, telur

²³ Endang Rostiana & Horas Djulius, *Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Dalam Menjujukan Keluarga Sejahtera*, (Yogyakarta : Diandra Kreatif, 2018) h. 7.

²⁴ *Ibid.*, h. 8-10.

²⁵ *Ibid.*, h. 10-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (c) Luas lantai rumah kurang dari 8 m²
- (d) Anggota keluarga sudah bisa baca tulis
- (e) PUS telah memiliki 2 anak dan pakai alkon.

4) Keluarga Sejahtera III

Mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal, mampu memenuhi kebutuhan social psikologis, mampu memenuhi kebutuhan pengembangan, belum mampu menyumbang dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat :²⁶

- (a) Peningkatan pengetahuan agama
- (b) Adanya tabungan dalam bentuk uang dan barang
- (c) Kebutuhan berkumpul dan berkomunikasi
- (d) Mengikuti kegiatan di lingkungan tempat tinggal
- (e) Akses informasi melalui surat kabar/media.

5) Keluarga Sejahtera III Plus

Mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal, mampu memenuhi kebutuhan social psikologis, mampu memenuhi kebutuhan pengembangan dan mempunyai kepedulian social yang tinggi :²⁷

- (a) Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materil untuk kegiatan sosial
- (b) Anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial.

²⁶ *Ibid.*, h. 14-16

²⁷ *Ibid.*, h. 16-17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Indikator Kesejahteraan

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2022 ada enam yaitu :

1) Perumahan

Penyediaan tempat tinggal juga menjadi salah satu bagian penting dari kemajuan suatu negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman menyebutkan bahwa rumah sebagai kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan berfungsi sebagai sarana pembinaan keluarga. Dengan kata lain, tempat tinggal merupakan kebutuhan penting yang harus terpenuhi.²⁸

2) Kependudukan

Penduduk merupakan salah satu modal dalam perkembangan disuatu wilayah, karena memiliki peranan yang vital dan menjadi kunci keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut asalkan sumber daya manusianya berkualitas. Pengaruh penduduk ini lebih besar dibandingkan dengan sumber daya alam berlimpah yang tidak terkelola dengan baik.²⁹

²⁸ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Welfare Indicators 2022* (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2022) h. 152.

²⁹ *Ibid.*, h. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Kemiskinan

Kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) makanan dan bukan makanan. Seseorang harus memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di atas garis kemiskinan agar tidak dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskina menandakan batas minimal nilai rupiah yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun bukan makanan.

4) Kesehatan dan Gizi

Indonesia hingga saat ini masih terus berupaya meningkatkan kualitas hidup manusia. Salah satu faktor yang memiliki peranan penting dalam upaya tersebut adalah kesehatan masyarakat. Secara umum, derajat dan status kesehatan masyarakat ditentukan oleh lingkungan, perilaku, dan fasilitas kesehatan yang tersedia.³⁰

5) Pendidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan nasional. Peningkatan kualitas manusia Indonesia majadi salah satu Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024. Sejalan denan hal tersebut, salah satu agenda pembangunan nasional adalah meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dengan salah satu strategi untuk

³⁰ *Ibid.*, h. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai agenda pembangunan tersebut adalah melalui peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.³¹

6) Taraf dan Pola Konsumsi

Pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi dikategorikan menjadi dua kelompok yakni makanan dan bukan makanan. Struktur atau pola konsumsi untuk dua kategori pengeluaran ini dapat menjadi salah satu indikator perubahan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai salah satunya dengan menurunnya persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan. Hal ini dikarenakan kelompok masyarakat dengan pendapatan yang relatif rendah memiliki kecenderungan untuk membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi makanan.³²

7) Ketenagakerjaan

Pemulihan ekonomi pada tahun 2021 menjadi prasyarat untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Geliat ekonomi yang menunjukkan tren positif menjadi sinyal kuat perbaikan indikator ketenagakerjaan, seperti kenaikan TPAK, penurunan TPT dan peningkatan rata-rata upah kerja.³³

³¹ *Ibid.*, h. 125.

³² *Ibid.*, h. 147.

³³ *Ibid.*, h. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) Sosial Lainnya.

Indikator kesejahteraan rakyat di bidang sosial lainnya memberikan penjelasan perubahan taraf kesejahteraan rakyat pada bidang sosial namun belum tercakup dipenjelasan sebelumnya. Perkembangan indikator sosial lainnya menangkap adanya perubahan gaya hidup semakin bergeser menuju gaya hidup berbasis teknologi serta pola pikir yang semakin maju seiring dengan terbukanya akses terhadap teknologi yang menghubungkan mereka dengan dunia luar, seperti media sosial.³⁴

c. Fungsi Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi yang berkaitan dengan penyesuaian dari suatu sistem yang telah mengalami pergeseran akibat adanya perubahan sosial. Terdapat 4 fungsi kesejahteraan menurut Fahrudin yaitu :³⁵

- 1) Fungsi pencegahan (Preventive) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.³⁶

³⁴ *Ibid.*, h. 171.

³⁵ Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2012),

³⁶ *Ibid.*, h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Fungsi Penyembuhan (Curative) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitas)³⁷
- 3) Fungsi pengembangan (Development) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangantatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.³⁸
- 4) Fungsi penunjang (Supportive) Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.³⁹

d. Tujuan Kesejahteraan

Semua orang yang memiliki masalah, sering kali tidak memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah yang biasa dialami umumnya berkenaan dengan himpitan ekonomi atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Fahrudin Kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu:⁴⁰

³⁷ *Ibid.*, h. 12.

³⁸ *Ibid.*, h. 12.

³⁹ *Ibid.*, h. 12.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan tarap hidup yang memuaskan.

3. Rumah Tangga

Secara umum dapat di ketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus, yang dapat kita jumpai adalah pengertian “keluarga” yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.⁴¹ Adapun Indikator Rumah Tangga ada empat yaitu:

a. Sumber Air Minum

Memiliki akses air minum yang layak dengan sumber air minum yang terlindung. Air minum yang terlindungi meliputi air keran, keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air

⁴¹ Moerti hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Vikimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hujan, atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa yang jaraknya minimal 10 meter.⁴²

b. Tempat Buang Air Besar

Selain air bersir, salah satu kebutuhan penting dalam tempat tinggal adalah tersedianya fasilitas buang air besar (jamban). Memiliki fasilitas jamban sendiri dalam rumah tempat tinggal merefleksikan perspektif kesejahteraan maupun kelestarian lingkungan yang lebih baik.⁴³

c. Penerangan

Fasilitas perumahan penerangan yang ideal berasal dari listrik (PLN dan bukan PLN) karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya.⁴⁴

d. Bahan Bakar Untuk Memasak

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, mayoritas atau 82,7% rumah tangga Indonesia menggunakan bahan bakar gas elpiji untuk memasak pada 2-21. Persentase itu menjadi yang terbesar dibandingkan penggunaan bahan bakar lainnya.⁴⁵

⁴² Badan Pusat Statistik, <http://surl.li/fbqmg>, di akses pada 03 Januari 2023.

⁴³ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/subject/29/perumahan.html>, di akses pada 03 Januari 2023.

⁴⁴ *Ibid.*, <https://www.bps.go.id/subject/29/perumahan.html>

⁴⁵ Vika Azkiya, <http://surl.li/fbqne>, di akses pada 07 Februari 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan PKH adalah program pemberian bantuan sosial (bansos) bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Program perlindungan sosial ini dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, Program Keluarga Harapan (PKH) telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bansos, yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).⁴⁶

Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

⁴⁶ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, (Jakarta : Kementerian Sosial, 2020), h.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyaluran bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan pemberi bantuan sosial.⁴⁷

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.⁴⁸

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan seseorang dianggap miskin jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari pengeluaran selama sebulan. Batas pengeluaran ini disebut garis kemiskinan (GK). Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai memiliki peran terhadap peningkatan konsumsi dalam keluarga. Hal tersebut dibuktikan pada penelitian Microsave tahun 2019 yang menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga meningkat lebih tinggi 3.8% dibandingkan konsumsi rumah tangga non-KPM Program Keluarga Harapan (PKH).⁴⁹

⁴⁷ Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan*, (Jakarta : Kementerian Sosial, 2020), h. 5.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 5.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

c. Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Kementerian Sosial RI. Keluarga tersebut harus memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan

⁵⁰ *Ibid.*, h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial untuk ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).⁵¹

d. *Komponen Program Keluarga Harapan (PKH)*

Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian berikut.⁵²

1) Komponen Kesehatan

Kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen kesehatan adalah sebagai berikut:

- a) Ibu hamil/ nifas/ menyusui, Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau dalam masa menyusui.
- b) Anak usia dini, Anak usia dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak dihitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah.⁵³

2) Komponen Pendidikan

Kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak usia sekolah yang dimaksud adalah seorang anak dengan usia 6 sampai dengan

⁵¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, (Jakarta : Kementerian Sosial, 2020), h. 4.

⁵² Kementerian Sosial Republik Indonesia 2022, *Op. Cit*, h. 22.

⁵³ *Ibid.*, h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/Mts sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.⁵⁴

3) Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen kesejahteraan soasial adalah sebagai berikut:

a) Lanjut usia

Seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam kartu keluarga. Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

b) Penyandang Disabilitas berat

Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasnya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.⁵⁵

e. *Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)*

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari petugas di lapangan, pendamping PKH, bapak Zuhmihadi,S.Ip, dimana besaran bantuan pada masing komponen dalam keluarga penerima PKH telah ditetapkan oleh Dirjen Jaminan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial, Adapun besaran masing-masing komponen tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁵⁴ *Ibid.*, h. 23.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1

No	Komponen	Kategori	Indeks Bantuan (Rp.)/Tahun
1	Kesehatan	Ibu hamil/nifas	Rp. 3.000.000
		Anak usia 0-6 tahun	Rp. 3.000.000
2	Pendidikan	SD	Rp. 900.000
		SMP	Rp. 1.500.000
		SMA	Rp. 2.000.000
3	Kesejahteraan Sosial	Penyandang disabilitas	Rp. 2.400.000
		Lanjut usia	Rp. 2.400.000

Sumber : Pelaksanaan PKH 2019 (Kemensos 2019)

f. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri dari beberapa tahapan:⁵⁶

a. Perencanaan

Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon KPM. Lokasi dan jumlah calon KPM bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau dapat dikecualikan bagi korban bencana alam, bencana sosial dan komunitas adat terpencil (KAT). Penetapan calon KPM PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

b. Pertemuan Awal

Pendampingan sosial PKH melaksanakan sosialisai pada pertemuan awal agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan kesiapan sebagai penerima

⁵⁶ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, (Jakarta : Kementerian Sosial, 2021), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Persiapan Pertemuan Awal
 - a) Kegiatan pertemuan awal dapat dilaksanakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen Program Keluarga Harapan (PKH).
 - b) Data awal calon KPM Program Keluarga Harapan (PKH). Data awal dikirimkan ke pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melalui aplikasi e-PKH untuk dilaksanakan validasi.
 - c) Pendamping sosial PKH melaksanakan persiapan pertemuan awal sebagai berikut:
 - (1) Menentukan lokasi pertemuan awal berkoordinasi dengan camat/kepala desa setempat
 - (2) Mengundang unsur pejabat desa, kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya.
 - (3) Membagikan surat undangan pertemuan awal kepada calon KPM Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai nama dan alamat yang tercantum.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(4) Mempersiapkan keperluan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan pertemuan awal.

2) Pelaksanaan Pertemuan Awal

Pada pelaksanaan pertemuan awal pendamping sosial melaksanakan dua hal yakni:⁵⁸

a) Sosialisasi

Berikut hal-hal yang perlu disampaikan oleh pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada kegiatan pertemuan awal:

- (1) Menginformasikan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).
- (2) Menjelaskan syarat menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan kelengkapan data pembukuan rekening bank.
- (3) Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM Program Keluarga Harapan (PKH) tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam program.
- (4) Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
- (5) Menjelaskan hak dan kewajiban KPM Program Keluarga Harapan (PKH).

⁵⁸ *Ibid*, h. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (6) Penjelasan tentang jadwal penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
 - (7) Penjelasan komitmen komponen kesehatan, komponen pendidikan dan komponen kesejahteraan sosial.
 - (8) Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM Program Keluarga Harapan (PKH) tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program.
 - (9) Menjelaskan tentang penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- b) Pelaksanaan Validasi
- (1) Kegiatan validasi dilaksanakan pada calon KPM yang diundang dan hadir dalam pertemuan awal. Sedangkan bagi calon KPM Program Keluarga Harapan (PKH) yang diundang tetapi tidak hadir maka kegiatan validasi dapat dilaksanakan dengan cara kunjungan rumah oleh pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan menandatangani formulir validasi
 - (2) Kelengkapan Data Pembukaan Rekening Bank. Agar KPM Program Keluarga Harapan (PKH) mendapatkan akses perbankan untuk penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), maka data KPM Program Keluarga Harapan (PKH) hasil validasi harus memenuhi persyaratan minimal yang terdiri atas nama, Nomor Induk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kependudukan (NIK), tanggal lahir, nama ibuandung, dan alamat tempat tinggal.

c. Penetapan KPM Program Keluarga Harapan (PKH)

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menetapkan data KPM Program Keluarga Harapan (PKH) existing hasil pemutakhiran data dan data hasil validasi calon KPM Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai kriteria kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH). Data yang status rekeningnya aktif selanjutnya ditetapkan menjadi KPM Program Keluarga Harapan (PKH). Penetapan KPM Program Keluarga Harapan (PKH) ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.⁵⁹

d. Hak dan Kewajiban KPM PKH

Sebagai penerima bantuan sosial bersyarat Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan memiliki hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Adapun hak yang dari KPM PKH sebagai penerima Bantuan Sosial bersyarat adalah.⁶⁰

- a. Bantuan Sosial Tunai PKH,
 - b. Pendampingan sosial PKH,
 - c. Pelayanan difasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial,
- dan

⁵⁹ *Ibid*, h. 28

⁶⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, (Jakarta : Kementerian Sosial, 2021), h. 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Sementara, yang menjadi kewajiban dari KPM PKH sebagai penerima Bantuan Sosial bersyarat adalah:⁶¹

- a. Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas/layanan kesehatan.
- b. Komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif.
- c. Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia dan penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali.
- d. KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan
- e. Seluruh KPM harus memenuhi kewajibannya
- f. KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan disanksi. Mekanisme sanksi di tetapkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen.

⁶¹ *Ibid.*, h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Implementasi PKH Menurut Ekonomi Syariah

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki prinsip ta'awun, keadilan, serta distribusi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) harus tepat sasaran sesuai yang telah ditetapkan.

1) Prinsip Ta'awun

Diantara bentuk manifestasi ta'awun di dalam kebijakan dan ketakwaan adalah menghilangkan kesusahan kaum muslimin, menutup aib mereka, mempermudah urusan mereka, menolong mereka dari orang yang berbuat aniaya, mencerdaskan mereka, mengingatkan orang yang lalai di antara mereka, mengarahkan orang yang tersesat dikalangan mereka, menghibur yang sedang berduka cita, meringankan mereka yang tertimpa musibah, dan menolong mereka dalam segala hal yang baik. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al- Baqarah ayat 177 :

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
 ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
 الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
 وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”⁶²

2) Prinsip Keadilan

Prinsip adil merupakan prinsip dasar dan pilar penting dalam ekonomi islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Al-Quran sebagai misi utama para Nabi dan yang diutus Allah. Penegakan keadilan ini termasuk keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, sosial maupun politik.⁶³

Secara ekonomi, keadilan harus ditegakkan dalam dua arah sekaligus: keadilan secara umum (adl'am) berarti bahwa perwujudan sistem dan struktur politik maupun ekonomi yang adil. Ranah ini merupakan tanggung jawab penguasa dan pemerintah. Keadilan secara khusus (adl khas) bermakna pelaksanaan keadilan

⁶² Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Mikraj Khazanah Ilmu) 2016, h. 27.

⁶³ Arif Muhammad, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan : Merdeka Kreasi, 2021), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kehidupan bermuamalah anatar kaum muslim dan sesama manusia. Adl khas meliputi bidang yang luas seperti larangan melanggar hak orang lain.⁶⁴

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur riba, maysir, dan gharar. Karena islam tidak menginginkan keadaan yang menjerumuskan manusia kepada kesengsaraan, kekacauan, dan fitnah dikalangan masyarakat. Islam melarang perampasan hak oleh si kuat terhadap si lemah.⁶⁵ Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al- Hadid ayat 25 :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

*Artinya: Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banya manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-Nya walaupun (Alla) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat, maha perkasa.*⁶⁶

3) Distribusi

Pada konsep distribusinya, pengelolaan kekayaan tidak dibenarkan hanya berpihak pada golongan atau sekelompok orang

⁶⁴ *Ibid.*, h. 46.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 46.

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Mikraj Khazanah Ilmu) 2016, h. 541.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu tetapi juga harus tersebar ke seluruh masyarakat. Diperlukan seperangkat aturan yang menjadi prinsip dalam proses distribusi dan institusi yang berperan dalam menciptakan keadilan distribusi.⁶⁷ Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam penegakan keadilan telah dikatakan oleh Al-Qur'an nilai utama yang di utus Allah termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan.⁶⁸ Seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: "Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya."⁶⁹

Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Pada dasarnya ekonomi Islam yang merupakan sistem ekonomi

⁶⁷ An Ras Try Astut, *Op. Cit.*, h. 5-6.

⁶⁸ Indonesian Scientific Journal Database, <http://surl.li/fbqqqu>, diakses 09 November 2022.

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Mikraj Khazanah Ilmu) 2016, h. 546.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah itu berdiri tegak pada azas-azas kebersamaan dan keadilan dalam mencapai tujuan.

Distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja serta dapat memberikan kontribusi kearah kehidupan manusia yang baik.⁷⁰

B. Penelitian Terdahulu
Tabel II.3

No	Nama dan Judul	Hasil	Persamaan/ Perbedaan
1	Kartiawati, (2017), Analisis efektivitas program keluarga harapan (pkh) dalam pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi islam (studi pada peserta pkh kampung bonglai kec. banjit kab. way kanan)	Hasil penelitian diketahui efektivitas PKH yang di diukur melalui lima indikator yaitu : masukan, proses, keluaran, manfaat dan dampak. Ada dua indikator yang tidak terpenuhi oleh PKH di Kampung Bonglai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: tidak tepatnya penentuan RTM penerima bantuan oleh pihak pengelola serta tidak tepatnya penerima bantuan dalam mengelola/mengalokasikan dana PKH yang diterima. Sehingga PKH yang sudah berjalan selama empat tahun di Kampung Bonglai masih kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan	Persamaan penelitian ini yaitu meneliti PKH. Perbedaan penelitian ini analisis efektifitas PKH bukan implementasi PKH
	Nurma mustika	Hasil penelitian menunjukkan	Persamaan

⁷⁰ Muklis dan Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020), h. 97-98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	hasna, nurhadji nugraha, indriyana dwi mustikarini (2019), judul: analisis dampak pemberian bantuan program keluarga harapan (pkh) terhadap kesejahteraan masyarakat	bahwa pelaksanaan PKH memberikan dampak positif dan negatif berupa meningkatnya taraf pendidikan, partisipasi sekolah, dan meningkatkan kualitas kesehatan. Selain itu pemberian materi secara online dapat dilakukan dengan langkah berikut mempersiapkan materi, sosialisasi, pembuatan grup, sharing materi, diskusi, dan kuis.	penelitian ini yaitu meneliti PKH terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbedaan penelitian ini menganalisis dampak bantuan PKH bukan implementasi PKH
© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Fitri Aningsih Ella dan Yahya Nusa (2021), Judul: Analisis efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di kampung nawaripi distrik wania kabupaten mimika	Hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa dikatakan pelaksanaan program keluarga harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di kampung nawaripi tergolong efektif yang diukur dari lima indikator dimana, dua indikator dinyatakan tidak efektif yaitu indikator masukan dan proses dan tiga lainnya yaitu indikator keluaran, manfaat dan dampak dinyatakan efektif	Persamaan penelitian ini yaitu meneliti tentang PKH. Perbedaan penelitian ini menganalisis efektifitas PKH bukan implementasi PKH
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Diyah Tri Rezki Setyawardani, Cornelius J. Paat dan Lisbeth Lesawengen (2020), Judul: Dampak bantuan PKH terhadap masyarakat miskin dikelurahan bumi nyiur kecamatan wanea kota manado	Hasil penelitian dan pembahasan mengenai “dampak bantuan PKH terhadap masyarakat miskin di kelurahan bumi nyiur kecamatan wanea kota manado” Dampaknya ada 2 yaitu positif mengurangi beban RSTM agar dapat membantu keluarga peserta untuk membiayai dalam hal biaya pendidikan dan untuk meningkatkan partisipasi pemeriksaan dalam hal kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk memastikan asupan gizi lansia dan disabilitas. Dampak negatifnya	Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti PKH. Perbedaan penelitian mengkaji dampak PKH bukan implementasi PKH



© Hak cipta milik UIN Suska Riau


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		adanya informan yang masih ketergantungan atau berharap pada bantuan ini.	
	Sandi Andika, Safitri (2021), Judul: Pengaruh program keluarga harapan terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam (studi kasus desa mekar delima kecamatan tasik putri puyu).	Hasil penelitian PKH (variabel bebas) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (variabel terikat) dengan nilai sebesar 19,6% dengan kategori tingkat sangat lemah.	Persamaan penelitian ini yaitu meneliti PKH menurut perspektif islam. Perbedaan penelitian ini mengkaji pengaruh PKH bukan implementasi PKH.

C. Kerangka Berfikir

Untuk mengukur Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat PKH di Desa Dusun Tua yaitu menggunakan standar dari Program Keluarga Harapan itu sendiri yang meliputi tiga aspek yaitu:



Sumber : Peneliti

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep deskriptif kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke daerah obyek penelitian, untuk memperoleh data yang berkaitan langsung dengan judul. Dimana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal (*Perspektif Emic*), dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal (*Perspektif Etic*)⁷¹.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dusun Tua. Desa ini berada di wilayah Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau. Adapun yang menjadi pertimbangan penelitian ini karena, Desa Dusun Tua merupakan salah satu desa yang jauh dari pusat keramaian atau pasar, serta termasuk dalam salah satu desa yang sumber pendapatan penduduknya sangat rendah, atau berpenghasilan sangat rendah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Penerima

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung : Alfabeta,2016), h. 348

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Manfaat atau Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

Objek dalam penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu yang mana peneliti mencari bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan rumah tangga di Desa Dusun Tua.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran objek atau individu yang akan diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Dusun Tua yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan berjumlah 86 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang benar-benar diteliti.⁷² Metode pengambilan sampel di dalam penelitian ini menggunakan Total Sampling atau seluruh populasi dijadikan sampel.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yang digunakan, yaitu:

⁷² Harinaldi, *Prinsip-prinsip Statistik*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2005), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Data primer

Data primer adalah sekumpulan data yang langsung diperoleh dari responden atau objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu didapatkan langsung dari penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), kepala desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta panitia pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di desa dusun tua kecamatan kelayang kabupaten Indragiri Hulu.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, angket (kuesioner) dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁷³ Observasi dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian dengan cara penulis melakukan pengamatan secara langsung bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

⁷³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 220.



terhadap kesejahteraan rumah tangga di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Wawancara

Wawancara (interview) adalah bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁷⁴ Maka untuk mendapatkan informasi yang akurat dan benar penulis melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) desa Dusun Tua orang, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), panitia pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) desa Dusun Tua orang, dan Kepala desa Dusun Tua orang.

3. Angket (Kuesioner)

Angket (kuesioner) adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan angket terbuka dan tertutup, daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan dengan pilihan jawaban objektif.

4. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁴ Nasution, *Metode Research (Penelitian Alamiah)*, (Jakarta : Penerbit Bumi Aksara, 2003), h. 113.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.⁷⁵

G. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian di olah dan dianalisa dengan analisis deskriptif kuantitatif, yaitu digunakan untuk menggambarkan frekuensi jawaban kuesioner responden dan karakteristik responden yang dikelompokkan berdasarkan jenis usia responden, jenis pekerjaan, dan pendidikan terakhir. Rumusnya : $P = F/N \times 100\%$.

Keterangan :

- a. P = Persentase
- b. F = Responden frekuensi
- c. N = Jumlah data/sampel

Deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁷⁶

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Dusun Tua merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan kelayang kabupaten Indragiri Hulu dengan luas wilayah seluruhnya mencapai

⁷⁵ Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 391.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h.147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6,2 km² jumlah penduduk 965 jiwa kepadatan 129 jiwa/km². Desa Dusun Tua terdiri dari empat (4) dusun yaitu dusun 1 : dusun pulau sarap; 2 : dusun pulau tengah ; 3 dusun pulau sialang; dusun 4 : dusun kasang solobuai. Pada umumnya penduduk Desa Dusun Tua bekerja disektor pertanian sawit dan karet.

Untuk mengetahui jumlah masyarakat desa dusun tua kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1
Jumlah Penduduk Desa Dusun Tua Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase%
1	Laki-laki	493	51%
2	Perempuan	472	49%
Jumlah		965	100%

Sumber: Kantor Desa Dusun Tua⁷⁷

1. Batas Wilayah

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Dusun Tua Pelang.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rakit Kulim.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Teluk Sejuah.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Simpang Kelayang.

2. Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan merupakan tolak ukur majunya suatu masyarakat. Semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan suatu masyarakat maka semakin tinggi kemajuan Desa Dusun Tua, Untuk menunjang pendidikan

⁷⁷ Sumber Data, Kantor Desa Dusun Tua 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu masyarakat, Desa Dusun Tua memiliki lembaga pendidikan formal. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

Tabel III.2
Sarana Pendidikan Di Desa Dusun Tua

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1 unit
2	SD	1 unit
3	PDTA	1 unit

Sumber: kantor Desa Dusun Tua⁷⁸

Pendidikan di Indonesia sangat berperan penting dalam membangun masyarakat. Melalui pendidikan masyarakat melakukan transformasi budaya, menciptakan tenaga kerja menciptakan alat kontrol sosial dan lain sebagainya.⁷⁹ Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Dusun Tua

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	Belum dan tidak sekolah	183	19%
2	Sekolah Dasar	320	33%
3	SLTP	163	17%
4	SLTA	155	16%
5	Perguruan Tinggi	144	15%
Jumlah		965	100%

⁷⁸ Sumber Data, Kantor Desa Dusun Tua 2022.

⁷⁹ Wayan Cong Sujana, *Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol.4, No.1, April 2019, h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber : Kantor Desa Dusun Tua⁸⁰

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendidikan masyarakat desa dusun tua yang belum dan tidak sekolah sebanyak 183 orang atau 19%, dan yang berpendidikan sekolah dasar sebanyak 320 orang atau 33%, dan yang berpendidikan SLTP sebanyak 163 orang atau 17%, dan yang berpendidikan SLTA sebanyak 155 orang atau 15%, dan yang berpendidikan perguruan tinggi sebanyak 144 orang atau 15%.

Tabel III.4
Sarana Kesehatan di Desa Dusun Tua

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1 unit
2	Posyandu	1 unit

Sumber : Kantor Desa Dusun Tua⁸¹

3. Agama dan Budaya

Agama merupakan ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun temurun diwariskan oleh suatu generasi kegenerasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar menacapai kebahagiaan di dunia dan akhirat yang di dalamnya mencakup unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib yang selanjutnya menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut. Adapun sarana ibadah yang ada di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

⁸⁰ Sumber Data, Kantor Desa Dusun Tua 2022

⁸¹ Sumber Data, Kantor Desa Dusun Tua 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.5
Sarana Ibadah di Desa Dusun Tua

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1 Unit
2	Musholla	3 Unit

Sumber : Kantor Desa Dusun Tua⁸²

Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.⁸³ Mayoritas penduduk Desa Dusun Tua adalah melayu, terdapat juga minoritas lain seperti jawa, talang mamak, banjar, sunda dan sasak yang sebahagian besar dari mereka sudah terasimilasi dengan bahasa dan kebudayaan mayoritas melayu Desa Dusun Tua yang unik.

4. Sosial Ekonomi

Sarana ekonomi sangat dibutuhkan masyarakat guna menunjang kelancaran aktivitas ekonomi yang dilakukan. Tingkat kehidupan masyarakat Desa Dusun Tua pada umumnya bergerak dibidang pertanian, berikut data profesi masyarakat Desa Dusun Tua:

⁸² Sumber Data, Kantor Desa Dusun Tua 2022

⁸³ Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),h.150-151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.6
Tingkat Profesi Masyarakat di Desa Dusun Tua


No	Profesi	Jumlah	Persentase (%)
1	Belum Bekerja	283	28%
2	Petani	255	26%
3	Ibu Rumah Tangga	140	14,5%
4	Buruh	46	4,7%
5	Pedagang	20	2%
6	PNS/ABRI	12	1,2%
7	Pelajar/Mahasiswa	180	19%
8	Wiraswasta	36	4%
Jumlah		965	100%

Sumber : Kantor Desa Dusun Tua

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa profesi masyarakat desa dusun tua dominan sebagai petani sebanyak 255 orang atau 26%, dan yang berprofesi sebagai buruh sebanyak 46 orang atau 4,7%, dan yang berprofesi sebagai pedagang sebanyak 20 orang atau 2%, dan yang berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 36 orang atau 4%, dan yang berprofesi sebagai PNS/ABRI sebanyak 12 orang atau 1,2%, dan yang berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa sebanyak 180 orang atau 19%, dan terakhir yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga sebanyak 140 orang atau 14,5%.

Dari data di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa profesi masyarakat di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dominan sebagai petani dengan jumlah 255 orang atau 26%.

5. Struktur Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Indragiri Hulu⁸⁴



⁸⁴ Dokumentasi Pendamping PKH

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian melalui analisis data yang telah penulis laksanakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dusun Tua sudah berjalan sebagaimana mestinya, untuk pelaksanaan perencanaan, pertemuan awal, pelaksanaan validasi, penetapan KPM semuanya sudah berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan, begitu pula dengan pelaksanaan hak dan kewajiban penerima manfaat PKH, dimana setiap komponennya telah menerima bantuan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH). ini dapat membantu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kemudahan akses kesehatan, kemudahan akses pendidikan anak yang masih sekolah dan dapat membantu kebutuhan lansia. Adapun kelemahan atau kekurangan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dusun Tua kurangnya perbarui data oleh pelaksana PKH di Desa Dusun Tua.
2. Menurut ekonomi syariah implementasi program keluarga harapan (PKH) di desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu berlandaskan pada prinsip ta'awun dan distribusi telah sesuai dengan ekonomi syariah, akan tetapi pada prinsip keadilan masih kurang berlaku adil karena masih adanya penerima manfaat PKH yang tidak lagi dalam



kriteria Program Keluarga Harapan (PKH) masih terdaftar sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

B. Saran

Untuk Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dusun Tua kedepannya semoga bisa berjalan lebih baik lagi, masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut harus diperiksa kembali dan terus melakukan perbarui data agar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) memang betul-betul layak untuk menerimanya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Jejal Publisher, 2018
- Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Islam Dalam Ihya' Ulum al-Din*, Surabaya : Bina Ilmu, 2010
- An Ras Try Astuti, *Ekonomi Berkeadilan Konsep Distribusi Ekonomi Islam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sar*, Makassar : An Ras Try Astuti, 2019
- Amri Amir, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jambi : Wida Publishing 2021
- Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Welfare Indicators 2022* Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2022
- Darsyraf Ibnu Syamsuddien, Darussalam, *Prototype Negeri Yang Damai*, Surabaya : Media Idaman Press, 1994
- Endang Rostiana & Horas Djulius, *Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera*, Yogyakarta : Diandra Kreatif, 2018
- Hadi dkk, *Indegenous Ekonomi Pembangunan Daerah*, Cet I, PT Book Mart Indonesia, 2017.
- HR. Muslim, *Hadits Arba'in Nawawiyah*, Indonesia: Islamhouse.com 2007.
- Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung : PT.Refika Aditama, 2012
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, Jakarta : Kementerian Sosial, 2020.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, Jakarta : Kementerian Sosial, 2021.
- Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan*, Jakarta : Kementerian Sosial, 2020.
- Kertati Indra dkk, *Implementasi Kebijakan Publik*, Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia 2023
- Kuntjojo, *Metedologi Penelitian*, Bandung : Pustaka Setia.
- Moleong, *Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Talyor*, Bandung : PT Remajaa Rosdakaryo, 2015.
- Moerti hadiati Soeroso, S.H., M.H., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Muklis dan Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Nasution, *Metode Research (Penelitian Alamiah)*, Jakarta : Penerbit Bumi Aksara, 2003.
- Nurul Zahirah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi*, Malang : Rineka Cipta, 2005
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 2.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 3.
- Prof.Dr.Hj. Ummu Salamah, Ms, *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Bandung : Insan Akademika, 2012
- Silitonga Dikson, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik*, Banyumas: Zahira Media Publisher, 2022
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Kebijaksanaan Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2012
- Waryono Abdul Ghafar, dkk, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta : Samudra Biru, 2012
- Winarmo, *Metedologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani*, Malang : umpres, 2013
- W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Yusuf, A.M. *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2014

B. Jurnal

- Agung Eko Purwana, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Justitia Islamica, Vol.11/No.1. Juni 2014
- Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, Equilibrium : Vol.3, No.2, 2015
- Dedy Utomo dkk, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2, No. 1
- International Policy Centre for Iclusie Growth, No.42 2015
- Ruslan Abdul Ghofur, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*, Islamica, Vol.6, No.2, Maret 2012
- Sri Sutjiatmi, Farida Umaroha, Efektifitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kec. Dukuhturi Kab.Tegal, Pancasakti Government Journal, 2018



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Skripsi

Muhammad Farhan Hari Hudiawan, Skripsi, *Jurnal Ilmiah*, Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang, 2020).

D. Wawancara

Ibu Azna, 2023. *Peserta PKH*. “Wawancara” Dusun Tua

Ibu Emi, 2023, *Peserta PKH*. “Wawancara” Dusun Tua

Ibu Iin Parlina, 2023. *Peserta PKH*. “Wawancara” Dusun Tua

Ibu Lutnawati, 2022. *Peserta PKH*. “Wawancara” Dusun Tua

Ibu Lismawati, 2022. *Peserta PKH*. “Wawancara” Dusun Tua

Ibu Mariati, 2022. *Peserta PKH*. “Wawancara” Dusun Tua

Ibu Marjama, 2023. *Peserta PKH*. “Wawancara” Dusun Tua

Ibu Mastami, 2023. *Peserta PKH*. “Wawancara” Dusun Tua

Ibu Nelly, 2023. *Peserta PKH*. “Wawancara” Dusun Tua

Ibu Nurbaini, 2022. *Peserta PKH*. “Wawancara” Dusun Tua

Ibu Roiba, 2022. *Peserta PKH*. “Wawancara” Dusun Tua

Ibu Siti Apsah, 2023. *Peserta PKH*. “Wawancara” Dusun Tua

Ibu Siti Nurbani, 2022. *Peserta PKH*. “Wawancara” Dusun Tua

Bapak Sami’un, 2022. *Kepala Desa Dusun Tua*. “Wawancara” Dusun Tua

Bapak Zuhmiadi, 2022. *Pendamping PKH*. “Wawancara” Dusun Tua

E. Al-Qur’an

Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur’an dan Terjemahan*, Mikraj Khazanah Ilmu

F. Website

Astuti dkk, *Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Di Kecamatan Banjarmasin Selatan*, Artikel diakses pada 07 Februari 2022 dari <http://surl.li/fbqok>.

Badan Pusat Statistik, Artikel diakses pada 24 November 2022 dari <https://www.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik, *Rumah Tangga*, Artikel diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/29/perumahan.html>


Badan Pusat Statistik, diakses pada 03 Januari 2023 dari <http://surl.li/fbqmg>



Badan Pusat Statistik, *Perumahan*, Artikel diakses pada 03 Januari 2023 dari <https://www.bps.go.id/subject/29/perumahan.html>.

Indonesian Scientific Journal Database, *Peran Lembaga Keuangan Publik Islam*, Artikel diakses 09 November 2022 dari <http://surl.li/fbqqq>,

Vika Azkiya, *Mayoritas Rumah Tangga Indonesia Menggunakan Gas Elpiji untuk Memasak*, Artikel diakses pada 07 Februari 2022 dari <http://surl.li/fbqne>.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN ANGKET

Melalui angket ini peneliti memohon bantuan kepada ibu untuk mengisi angket penelitian sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman, jawaban ibu yang diberikan kepada peneliti akan kerahasiaannya dan tidak akan mempengaruhi aktifitas ibu. Dengan demikian angket ini hanya digunakan untuk keperluan dan kepentingan penelitian di Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ekonomi Syariah UIN Suska Riau dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Ekonomi Syariah”** Angket ini diberikan kepada masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Atas bantuan ibu dalam pengisian angket ini saya ucapkan Terima kasih.

A. Identitas Responden

- Usia :
- Jenis kelamin :
- Dusun :
- Pekerjaan :
- Suku :
- Agama :
- Pendidikan Terakhir :

B. Petunjuk Pengisian Angket Berilah tanda (X) pada salah satu pilihan, serta berikan alasannya.

Angket ini semata-mata digunakan untuk keperluan penelitian.

1. Apakah anda mengerti tentang tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) ?
 - a) Mengerti
 - b) Kurang mengerti
 - c) Tidak mengerti
2. Apakah Komponen yang anda dapatkan dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini ?
 - a) Pendidikan (SD,SMP,SMA)
 - b) Kesehatan (Ibu hamil/Nifas/Menyusui, Anak usia dini)
 - c) Kesejahteraan Sosial (Lansia dan Disabilitas)
3. Apa yang dirasakan terhadap bantuan yang anda terima ?
 - a) Memuaskan
 - b) Kurang memuaskan
 - c) Tidak memuaskan
 - d) Sangat tidak memuaskan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Ditangguhkan oleh UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



4. Apakah bantuan PKH tersebut digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial ?

a) Ya

b) Tidak

Alasan:.....

.....

5. Apakah bantuan PKH yang diterima dapat mengurangi beban pengeluaran terhadap kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial ?

a) Ya

b) Tidak

Alasan:.....

.....

6. Apakah dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah cukup memadai ?

a) Memadai

b) Kurang memadai

c) Tidak memadai

Alasan:.....

.....

7. Apakah pendamping PKH aktif melakukan pertemuan dengan penerima manfaat PKH ?

a) Ya

b) Tidak

c) Tidak Tahu

8. Apakah pendamping PKH selalu bersedia mendengar aduan dari para penerima manfaat PKH dan memberikan pengarahan ?

a) Ya

b) Tidak

9. Apakah anda memahami kewajiban apa saja yang harus dilakukan sebagai peserta PKH ?

a) Ya

b) Tidak

10. Apakah anda menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tepat pada waktunya?

a) Tepat waktu

b) Kurang tepat waktu

c) Tidak tepat waktu

Alasan:.....

.....

11. Menurut anda apakah penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan dengan baik ?

a) Baik

b) Kurang baik

Alasan:.....

.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 Saiful Alamir University of Saifuddin Zuhri Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



12. Apakah anda mendapatkan pelayanan yang baik pada saat penyaluran dana PKH?

- a) Baik
- b) Kurang baik
- c) Tidak baik

Alasan:.....

13. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ?

- a) Ya
- b) Tidak

Alasan:.....

14. Apa yang anda rasakan dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini terhadap keluarga atau diri sendiri ?

- a)
- b)

15. Apakah Program Keluarga Harapan (PKH) ini memiliki kelemahan atau kekurangan ?

- a) Ya
- b) Tidak

Jika Ya sebutkan apa kelemahan atau kekurangannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Ekonomi Syariah.

a. Wawancara Pendamping Pkh : Bapak Zuhmiadi

1. Apakah pelaksanaan pkh ini sudah berjalan dengan baik ?
2. Bagaimana tahap pelaksanaan PKH ini ?
3. Selama bapak menjadi pendamping PKH apakah sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ?
4. Apakah bantuan PKH tersebut sudah diberikan tepat sasaran ?
5. Bagaimana cara mengatasi konflik atau keluhan dari peserta PKH ?
6. Apa saja tugas pendamping PKH ?

b. Wawancara Kepala Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri

Hulu: Bapak Sami'un

1. Apa saja peran pemerintahan desa agar pelaksanaan PKH berjalan dengan baik ?
2. Apakah peserta PKH tersebut disurvei terlebih dahulu ?
3. Menurut bapak apakah pelaksanaan PKH di desa dusun tua ini sudah berjalan dengan baik dan sudah tepat sasaran ?
4. Apakah ada keluhan dari masyarakat yang merasa bahwa dia layak mendapatkan bantuan PKH tersebut tetapi tidak terdata ? Dan bagaimana cara mengatasinya ?
5. Menurut bapak apakah pendamping PKH di desa dusun tua ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik ?

c. Wawancara Penerima Manfaat PKH : 11 orang.

1. Sudah berapa lama ibu menerima bantuan PKH ?
2. Apakah sudah dimanfaatkan sesuai komponen PKH ?
3. Untuk apa saja bantuan PKH digunakan ?
4. Apa saja manfaat yang telah dirasakan setelah menerima PKH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3: Dokumentasi

Pertemuan Pendamping PKH dan Pemerintahan Desa Dusun Tua dengan Penerima PKH



Wawancara dengan Kepala Desa Dusun Tua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto bersama Kepala Desa Dusun Tua beserta perangkat desa



Foto bersama kepala Dusun 1,2, dan 4 Desa Dusun Tua



Wawancara dengan Pendamping PKH Desa Dusun Tua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi pada saat penyaluran bantuan PKH Desa Dusun Tua



Kartu ATM untuk penyaluran dana bantuan PKH



Foto bersama penerima PKH Desa Dusun Tua



Foto bersama penerima PKH Desa Dusun Tua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto bersama penerima PKH Desa Dusun Tua



Foto bersama penerima PKH Desa Dusun Tua



Foto bersama penerima PKH Desa Dusun Tua




Foto bersama penerima PKH Desa Dusun Tua



STRUKTUR UNIT PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (UPPKH) KABUPATEN INDRAGIRI HULU



UIN Sunan Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Ekonomi Syariah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Riza Pani
 NIM : 11820525201
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 24 Mei 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE.,MM

Secretaris
Rizi Andrini, ME

Penguji I
Nurhasanah, SE., MM

Penguji II
Madona Khairunisa, M.E.Sy

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 April 2022

Un. 04/F.I/PP.00.9/3160/2022

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RIZA PANI
 NIM : 11820525201
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Dusun Tua Kec. Kelayang Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 :PERANAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP
 KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DI DESA DUSUN TUA KECAMATAN
 KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU DITINJAU MENURUT EKONOMI
 SYARIAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Tambahan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 7. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/47368
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :**
 U/04/F/PP.00.9/3160/2022 Tanggal 22 April 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- Nama : RIZA PANI
- NIM / KTP : 11820525201
- Program Studi : EKONOMI SYARIAH
- Jenjang : S1
- Alamat : PEKANBARU
- Judul Penelitian : PERANAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DI DESA DUSUN TUA KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH
- 7. Lokasi Penelitian : DESA DUSUN TUA KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU/PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 April 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN KELAYANG
DESA DUSUN TUA

Jln. Kuantan Desa Dusun Tua Kec. Kelayang Kodepos 20357

KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 109/2022/DT/VII/2022

Kepala Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIZA PANI
 Pekerjaan : Mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah
 NIM : 11820525201
 Alamat : Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

Benar telah selesai melaksanakan Penelitian di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, terhitung Tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan 18 Juli 2022 dalam rangka Penulisan Skripsi sesuai judulnya :

Peranan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan seperlunya.

Dusun Tua, 19 Juli 2022
 KEPALA DESA DUSUN TUA



Tembusan :

1. Arsip

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Penguipian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penguipian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Riza Pani, lahir di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau pada tanggal 24 Juni 2000, merupakan anak ke dua dari pasangan Ayahanda Herpi dan Ibunda Yusmiati. Dalam melaksanakan studi formalnya, penulis menempuh pendidikan SDN 004 Dusun Tua pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan pendidikan Mts Nurul Falah Air Mpek dari tahun 2012-2015, kemudian melanjutkan pendidikan MAN 1 Indragiri Hulu di Rengat Barat pada tahun 2015-2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengambil jurusan Ekonomi Syariah dan lulus pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Desa Dusun Tua Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Ekonomi Syariah” dengan menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU